



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.),
KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat, mendorong pengembangan investasi budi daya di dalam negeri, serta mendukung pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.) di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.);
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembudidayaan benih bening lobster di luar wilayah negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan untuk memperkuat pengelolaan dan pembudidayaan lobster di dalam wilayah negara Republik Indonesia, sehingga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.);
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 20 Pasal 1 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 22, angka 23, dan angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
2. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
3. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
4. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
5. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
6. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Kecil adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
7. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Menengah adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
8. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Besar adalah pelaku usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut Penangkapan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
10. Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut Pembudidayaan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13. Segmentasi Usaha adalah Pembudidayaan berdasarkan ukuran atau bobot Ikan yang dipelihara dalam waktu tertentu.
14. Benih Bening Lobster (puerulus) selanjutnya disebut BBL adalah lobster yang belum berpigmen (*nonpigmented post larva*).
15. Pendederan adalah tahapan Pembudidayaan sampai dengan ukuran yang siap untuk dilakukan pembesaran.
16. Pembesaran adalah tahapan Pembudidayaan mulai dari ukuran setelah Pendederan sampai dengan ukuran yang siap dikonsumsi.
17. Penebaran Kembali (*restocking*) adalah pelepasan lobster (*Panulirus* spp.) ke perairan sesuai dengan habitat hidupnya.
18. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan lobster (*Panurilus* spp), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) keluar dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
20. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.
21. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan.
22. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
23. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
24. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penangkapan BBL dilakukan untuk Pembudidayaan.
- (2) Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kuota penangkapan BBL.
- (3) Kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan.
- (4) Estimasi potensi sumber daya Ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan.
- (5) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya.
- (6) Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Nelayan Kecil dengan kriteria:
 - a. terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan BBL dan telah ditetapkan oleh Dinas provinsi berdasarkan rekomendasi dari Dinas kabupaten/kota; dan
 - b. telah diberikan kuota penangkapan BBL.
- (7) Penetapan kelompok Nelayan dan pemberian kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara elektronik.
- (8) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang melakukan penangkapan BBL wajib memiliki perizinan berusaha.
- (9) Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat Penangkapan Ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Nelayan Kecil yang menangkap BBL wajib melaporkan hasil tangkapannya melalui kelompok Nelayan kepada Dinas provinsi untuk selanjutnya dilaporkan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap dengan tembusan kepada Dinas kabupaten/kota.
- (11) Penyampaian laporan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara elektronik.
- (12) Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilakukan secara nonelektronik.

- (13) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) yaitu dalam hal ketiadaan akses jaringan internet atau keadaan kahar lainnya yang tidak memungkinkan pelaporan diajukan secara elektronik.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan pada setiap wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
 - (2) Kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan untuk setiap provinsi pada setiap wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
 - (3) Dinas Provinsi memberikan kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Nelayan Kecil.
 - (4) Dalam hal kuota penangkapan BBL belum dapat dimanfaatkan secara optimal, dapat dilakukan pemindahan kuota.
 - (5) Pembagian kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pemindahan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pembudidayaan BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Pembudidayaan BBL yang dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. BBL berasal dari hasil penangkapan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6);
 - b. dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan yang memiliki perizinan berusaha Pembesaran *crustacea* laut;
 - c. BBL sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilengkapi dengan surat keterangan asal BBL dari Dinas; dan
 - d. distribusi BBL dilakukan oleh:
 1. pemasar yang memiliki perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil kelautan dan perikanan serta terdaftar dan ditetapkan oleh Dinas;

2. Nelayan Kecil yang berasal dari hasil tangkapan sendiri; dan
 3. Pembudi Daya Ikan dari hasil produksi budi daya sendiri.
- (3) Dalam menerbitkan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dinas harus menyampaikan pemberitahuan tentang penerbitan surat keterangan asal BBL kepada:
- a. direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap;
 - b. Direktorat Jenderal;
 - c. direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
 - d. direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - e. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan; dan
 - f. Dinas provinsi dalam hal surat keterangan asal BBL diterbitkan oleh Dinas kabupaten/kota.
- (4) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan asal melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
- (5) Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara nonelektronik.
- (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu dalam hal ketiadaan akses jaringan internet atau keadaan kahar lainnya yang tidak memungkinkan penyampaian pemberitahuan diajukan secara elektronik.
- (7) Penerbitan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
- (8) Tata cara penerbitan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- (9) Surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Ketentuan ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) diubah, di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (9) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembudidayaan BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan sampai dengan lobster (*Panulirus* spp.) mencapai ukuran tertentu.
- (2) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Segmentasi Usaha yang terdiri atas:
 - a. usaha Pendederan dari ukuran BBL sampai dengan 5 (lima) gram;
 - b. usaha Pembesaran kesatu dari ukuran 5 (lima) gram sampai dengan 50 (lima puluh) gram; dan
 - c. usaha Pembesaran kedua dengan ukuran minimal 50 (lima puluh) gram.
- (3) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro;
 - b. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Kecil;
 - c. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Menengah; dan
 - d. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Besar.
- (4) Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang melakukan Pembudidayaan wajib memiliki perizinan berusaha Pembesaran *crustacea* laut.
- (5) Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memperoleh perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat difasilitasi oleh Dinas kabupaten/kota.
- (6) Pembudidayaan lobster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. perizinan berusaha;
 - b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan skala risikonya; dan
 - c. Penebaran Kembali (*restocking*).
- (7) Hasil Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan Pengeluaran di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk dilakukan usaha Pendederan dan/atau Pembesaran dengan ketentuan harus dilengkapi dengan surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya atau Dinas.
- (7a) Hasil Pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.) dengan ukuran minimal 50 (lima puluh) gram dapat dilakukan Pengeluaran keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan ketentuan harus dilengkapi dengan surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya atau Dinas.

- (8) Surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (9) Surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi; dan
 - b. persetujuan lingkungan.
 - (2) Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b harus memenuhi prinsip cara budi daya ikan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penebaran Kembali (*restocking*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c dilakukan paling sedikit 2% (dua persen) dari hasil panen dengan ukuran minimal 50 (lima puluh) gram per ekor yang dibuktikan dengan berita acara pelepasliaran.
7. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Selain untuk Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BBL yang ditangkap dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan kuota penangkapan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pemanfaatan BBL untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan dari:
 1. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan;

2. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
 3. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. surat keterangan asal BBL dari Dinas.
- (3) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
 - (4) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - (5) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
 - (6) Tata cara penerbitan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
 - (7) Surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.) di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas di atas 6 (enam) centimeter atau berat di atas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*), lobster batu (*Panulirus penicillatus*), lobster batik (*Panulirus longipes*), dan lobster pakistan (*Panulirus polyphagus*); atau
 - b. tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) centimeter atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (*Panulirus* spp.) jenis lainnya.
- (2) Ketentuan penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.) di atau dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan,

uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

- (3) Penangkapan lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kuota penangkapan lobster (*Panulirus* spp.).
- (4) Kuota penangkapan lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan estimasi potensi sumber daya Ikan yang tersedia, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan.
- (5) Estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan.
- (6) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya.
- (7) Pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.) di wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) dari Dinas.
- (8) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan dari:
 1. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan;
 2. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
 3. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) dari Dinas.
- (9) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a angka 1 ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (10) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (11) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
 - (12) Tata cara penerbitan surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
 - (13) Surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
10. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran kepiting (*Scylla* spp.) untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tersedianya kuota penangkapan kepiting (*Scylla* spp.) yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan;
 - b. tidak dalam kondisi bertelur;
 - c. ukuran lebar karapas di atas 12 (dua belas) centimeter per ekor atau berat di atas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor; dan
 - d. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat Penangkapan Ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengeluaran kepiting (*Scylla* spp.) di wilayah negara Republik Indonesia dilengkapi surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) dari Dinas.
- (3) Ketentuan penangkapan kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan dari:
 1. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan

- pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan;
2. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
 3. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) dari Dinas.
- (5) Ketentuan penangkapan dan/atau Pengeluaran kepiting (*Scylla* spp.) yang tidak dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan pada periode Desember sampai dengan Februari dengan ketentuan:
- a. sesuai dengan kuota penangkapan kepiting (*Scylla* spp.) yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan; dan
 - b. dilengkapi surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) dari Dinas.
- (6) Estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan.
- (7) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya.
- (8) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1 ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (9) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (10) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
- (11) Tata cara penerbitan surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) huruf b, dan ayat (5) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.

- (12) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (13) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengeluaran kepiting (*Scylla* spp.) untuk dilakukan Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dari lokasi penangkapan harus dilengkapi surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.)
- (2) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari:
 - a. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan;
 - b. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
 - c. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tata cara penerbitan surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- (6) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

- (7) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (8) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
- (9) Surat keterangan asal kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

12. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran rajungan (*Portunus* spp.) untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tersedianya kuota penangkapan yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan;
 - b. tidak dalam kondisi bertelur;
 - c. ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) centimeter atau berat di atas 60 (enam puluh) gram per ekor; dan
 - d. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat Penangkapan Ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya.
- (4) Pengeluaran rajungan (*Portunus* spp.) di wilayah negara Republik Indonesia dilengkapi surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) dari Dinas.
- (5) Ketentuan penangkapan rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (6) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan:

a. surat keterangan dari:

1. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan;
2. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
3. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya; dan

b. surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) dari Dinas.

- (7) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 1 ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (8) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (9) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
- (10) Tata cara penerbitan surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
- (11) Surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pengeluaran rajungan (*Portunus* spp.) dari lokasi penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk dilakukan Pembudidayaan harus dilengkapi surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.).
- (2) Surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) untuk Pengeluaran rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan

- untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari:
 - a. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan;
 - b. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
 - c. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya.
 - (5) Tata cara penerbitan surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
 - (6) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
 - (7) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
 - (8) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
 - (9) Surat keterangan asal rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
14. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) BBL yang ditangkap tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan/atau lobster (*Panulirus* spp.) yang ditangkap dan/atau dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 dalam keadaan:
 - a. mati, dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- b. hidup, dilakukan pelepasliaran ke alam dan/atau digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Kepiting (*Scylla* spp.) yang ditangkap dan/atau dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dan/atau Rajungan (*Portunus* spp.) yang ditangkap dan/atau dilakukan Pengeluaran tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 dalam keadaan:
- a. mati, dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. hidup, dilakukan pelepasliaran ke alam dan/atau digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Tata cara pelepasliaran ke alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut.
- (4) Pemanfaatan BBL untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pemanfaatan kepiting (*Scylla* spp.) dan/atau rajungan (*Portunus* spp.) untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilengkapi dengan surat keterangan dari:
- a. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan;
 - b. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau
 - c. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

- (6) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - (7) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN.
15. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap:
 - a. penangkapan BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.);
 - b. Pembudidayaan BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.); dan
 - c. distribusi BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) di luar instalasi karantina Ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau Pengeluaran, dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan kegiatan penangkapan BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memeriksa:
 - a. dokumen penetapan sebagai Nelayan Kecil penangkap BBL;
 - b. ketentuan kuota penangkapan BBL oleh Nelayan Kecil;
 - c. surat keterangan asal BBL, kepiting (*Scylla* spp.), lobster (*Panulirus* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.);
 - d. kesesuaian lokasi penangkapan BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.); dan
 - e. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan atau BRIN sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan kegiatan Pembudidayaan BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memeriksa:
 - a. dokumen perizinan berusaha;
 - b. dokumen perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan skala risikonya; dan/atau
 - c. jumlah lobster (*Panulirus* spp.) yang dilakukan Penebaran Kembali (*restocking*).

- (4) Pengawasan kegiatan distribusi komoditas BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) di luar instalasi karantina Ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara memeriksa:
 - a. dokumen perizinan berusaha;
 - b. jenis dan jumlah komoditas yang akan dikeluarkan;
 - c. kondisi komoditas yang akan dilakukan Pengeluaran, bertelur atau tidak;
 - d. kesesuaian ukuran yang ditentukan; dan/atau
 - e. kesesuaian peruntukan.
 - (5) Tata cara pengawasan ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
 - (6) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan oleh pemerintah daerah.
16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) huruf b angka 1 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang menangkap BBL yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (1a) Setiap Orang dilarang membudidayakan BBL dan Lobster yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (1b) Setiap Orang dilarang memanfaatkan BBL yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Setiap Orang dilarang menangkap lobster (*Panulirus* spp.) di atas ukuran BBL sampai dengan ukuran 150 (seratus lima puluh) gram untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*), lobster batu (*Panulirus penicillatus*), lobster batik (*Panulirus longipes*), lobster Pakistan (*Panulirus polyphagus*) dan sampai dengan 200 (dua ratus) gram untuk lobster (*Panulirus* spp.) jenis lainnya.
- (3) Setiap Orang dilarang:
 - a. menangkap dan/atau mengeluarkan lobster (*Panulirus* spp.), dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. menangkap dan/atau mengeluarkan kepiting (*Scylla* spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11; dan

- c. menangkap dan/atau mengeluarkan rajungan (*Portunus* spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14.
- (4) Setiap Orang yang melakukan penangkapan, pembudidayaan dan/atau Pengeluaran BBL, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (2), dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah yang terdiri atas:
 - 1. penghentian kegiatan penangkapan, pembudidayaan, Pengeluaran, pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan;
 - 2. penyegelan;
 - 3. pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau
 - 4. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan dokumen perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan dokumen perizinan berusaha.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Ketentuan huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf G, huruf I, huruf K, huruf N, huruf P, dan huruf S dalam Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
18. Ketentuan huruf E, huruf F, huruf H, huruf J, huruf O, huruf Q, dan huruf T Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 151

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.),
KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus*
spp)

- A. Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (puerulus) untuk
Pembudidayaan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL BENIH BENING LOBSTER (puerulus) UNTUK
PEMBUDIDAYAAN DI DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap	:	
Alamat Nelayan Penangkap	:	
NIB Nelayan Penangkap	:	
Nama Kelompok Nelayan	:	
Lokasi penangkapan	:	
Waktu penangkapan	:	
Tempat pendaratan	:	
Jenis	:	
Jumlah kemasan (boks)	:	... koli
Jumlah kantong/kemasan	:	... kantong
Jumlah BBL per kantong	:	... ekor
Jumlah (Total) BBL	:	... ekor
Jumlah sisa kuota	:	
Nama pembawa ^{*)}	:	
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:	
Identitas pemasar (perizinan berusaha)	:	
Nama Penerima (pembudidaya)	:	
Alamat Penerima sesuai domisili usaha	:	
Koordinat Lokasi Pembudidayaan	:	
NIB Penerima (pembudidaya)	:	
Kebutuhan BBL untuk pembudidayaan ^{**)}	:	... ekor

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi/
Kabupaten/Kota^{***)}...

.....
NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
5. Dinas provinsi****)

Keterangan:

*)jika diperlukan

**)kebutuhan jumlah BBL untuk pembudidayaan dalam 1 (satu) tahun

**)coret yang tidak perlu

****)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota

B. Surat Keterangan Asal Lobster (*Panulirus* spp.) Hasil Pendederan dan/atau Pembesaran

SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (*Panulirus* spp.) HASIL PENDEDERAN DAN PEMBESARAN

NOMOR

Nama Pembudidaya :
Alamat Pembudidaya :
NIB Pembudidaya :
Lokasi budidaya :
Jumlah kemasan (boks) : ...
Jumlah kantong/kemasan : ...
Jumlah Lobster per kantong : ... ekor
Jumlah (Total) Lobster : ... ekor
Nama pembawa :
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP :
Nama Penerima (pembudidaya) :
Alamat Penerima sesuai domisili usaha :
Koordinat Lokasi Pembudidayaan :
NIB Penerima (pembudidaya) :

... , ...
Kepala UPT/Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi/
Kabupaten/Kota*)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
3. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
4. Dinas provinsi**)
5. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
6. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**)jika ditandatangani Dinas Kabupaten/Kota

C. Surat Keterangan Asal Lobster (*Panulirus* spp.) untuk Pengeluaran dari Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (*Panulirus* spp.) UNTUK
PENGELUARAN KELUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Pembudidaya :
Alamat Pembudidaya :
NIB Pembudidaya :
Lokasi budidaya :
Jumlah kemasan (boks) : ...
Jumlah kantong/kemasan : ...
Jumlah Lobster per kantong/kemasan : ... ekor
Jumlah (Total) Lobster : ... ekor
Nama pembawa :
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP :
Nama Penerima :
Alamat Penerima :

... , ...
Kepala UPT/Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan
Provinsi/ Kabupaten/Kota*)...

.....
NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
3. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
4. Dinas provinsi**)
5. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
6. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota

- D. Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (puerulus) untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL BENIH BENING LOBSTER (puerulus) UNTUK
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGAJIAN,
PENERAPAN, UJI TERAP, DAN/ATAU PERCONTOHAN
DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap :
Alamat Nelayan Penangkap :
NIB Nelayan Penangkap :
Nama Kelompok Nelayan :
Lokasi penangkapan :
Waktu penangkapan :
Tempat pendaratan :
Jenis :
Jumlah : ... ekor
Nama Penerima :
Lembaga Pendidikan, Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji
Terap, dan/atau Percontohan*) :
Alamat Penerima :
Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan,
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan*) :

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota*)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi**)

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**)jika diterbitkan oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota

G. Surat Keterangan Asal Lobster (*Panulirus* spp.)

1. Untuk Pengeluaran di Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (*Panulirus* spp.) UNTUK
PENGELUARAN DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap :
Alamat Nelayan Penangkap :
NIB Nelayan Penangkap :
Nama Kelompok Nelayan :
Lokasi penangkapan :
Waktu penangkapan :
Tempat pendaratan :
Jenis :
Jumlah kemasan : ... box
Jumlah Lobster per box : ... ekor ... kg
Jumlah (Total) Lobster : ... ekor ... kg
Jumlah sisa kuota :
Nama pembawa *) :
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP :
Identitas pemasar (perizinan berusaha) :
Nama Penerima **) :
Alamat Penerima :

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi/
Kabupaten/Kota***)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
4. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi****)

Keterangan:

*)jika diperlukan

**)diisi dengan nama penerima dan kategori penerima
(pemasar/pengolah/pembeli)

***)coret yang tidak perlu

****)jika ditandatangani Dinas Kabupaten/Kota

2. Untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (*Panulirus spp.*) UNTUK
KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN,
PENGKAJIAN, PENERAPAN, UJI TERAP, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI
DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
Alamat Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
NIB Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
Nama Kelompok Nelayan :
Lokasi penangkapan :
Waktu penangkapan :
Tempat pendaratan :
Jenis :
Jumlah : ... ekor
Nama Penerima :
Lembaga Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau
Percontohan*) : :
Alamat Penerima :
Nomor Pengesahan Lembaga Pendidikan,
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan,
Uji Terap, dan/atau Percontohan :

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi/
Kabupaten/Kota*)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi^{**)}

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**) jika ditandatangani Dinas kabupaten/kota

- I. Surat Keterangan Asal Kepiting (*Scylla* spp.) untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL KEPITING (*Scylla* spp.) UNTUK KEGIATAN
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGAJIAN,
PENERAPAN, UJI TERAP, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
Alamat Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
NIB Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
Nama Kelompok Nelayan :
Lokasi penangkapan :
Waktu penangkapan :
Tempat pendaratan :
Jenis :
Jumlah : ... ekor
Nama Penerima :
Lembaga Pendidikan, Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap,
dan/atau Percontohan*) :
Alamat Penerima :
Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan,
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan*) :

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi/
Kabupaten/Kota*)...

.....
NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi**)

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**)jika ditandatangani Dinas kabupaten/kota

K. Surat Keterangan Asal Kepiting (*Scylla* spp.) untuk Pengeluaran dalam rangka Kepentingan Konsumsi di Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL KEPITING (*Scylla* spp.)
UNTUK PENGELUARAN DALAM RANGKA KEPENTINGAN KONSUMSI DI
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap :
Alamat Nelayan Penangkap :
NIB Nelayan Penangkap :
Nama Kelompok Nelayan :
Alat Penangkapan Ikan :
Lokasi penangkapan :
Waktu penangkapan :
Tempat pendaratan :
Jenis :
Kondisi : bertelur/tidak bertelur*)
Jumlah kemasan : ... box
Jumlah Kepiting per box : ... ekor ... kg
Jumlah (Total) Kepiting : ... ekor ... kg
Jumlah sisa kuota : ... kg
Nama pembawa**) :
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP :
Identitas pemasar (perizinan berusaha) :
Nama Penerima***) :
Alamat Penerima :

... , ...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota *)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
4. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi****)

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**jika diperlukan

***)diisi dengan nama penerima dan kategori penerima (pemasar/pengolah/
pembeli)

****)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota

N. Surat Keterangan Asal Kepiting (*Scylla spp.*) untuk Pengeluaran dari Lokasi Penangkapan untuk Dilakukan Pembudidayaan

SURAT KETERANGAN ASAL KEPITING (*Scylla spp.*)UNTUK
PENGELUARAN DARI LOKASI PENANGKAPAN UNTUK DILAKUKAN
PEMBUDIDAYAAN

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap :
Alamat Nelayan Penangkap :
NIB Nelayan Penangkap :
Nama Kelompok Nelayan :
Alat Penangkapan Ikan :
Lokasi penangkapan :
Waktu penangkapan :
Tempat pendaratan :
Jenis :
Kondisi : bertelur/tidak bertelur*)
Jumlah kemasan (boks) :
Jumlah kepiting per kemasan : ... ekor ... kg
Jumlah (Total) kepiting : ... ekor ... kg
Jumlah sisa kuota : ... kg
Nama pembawa**) :
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP :
Identitas pemasar (perizinan berusaha) :
Nama Penerima(pembudidaya) :
Alamat Penerima sesuai domisili usaha :
Koordinat Lokasi Pembudidayaan :
NIB Penerima (pembudidaya) :

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota*)...

.....
NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
4. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi (***)

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**jika diperlukan

***jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota

P. Surat Keterangan Asal Rajungan (*Portunus* spp.)

1. Untuk Pengeluaran dalam rangka Kepentingan Konsumsi di Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL RAJUNGAN (*Portunus* spp.) UNTUK
PENGELUARAN DALAM RANGKA KEPENTINGAN KONSUMSI DI WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap	:	
Alamat Nelayan Penangkap	:	
NIB Nelayan Penangkap	:	
Nama Kelompok Nelayan	:	
Alat Penangkapan Ikan	:	
Lokasi penangkapan	:	
Waktu penangkapan	:	
Tempat pendaratan	:	
Jenis	:	
Jumlah kemasan	:	... box
Jumlah Rajungan per box	:	... ekor ... kg
Jumlah (Total) Rajungan	:	... ekor ... kg
Jumlah sisa kuota	:	
Nama pembawa ^{*)}	:	
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP	:	
Identitas pemasar (perizinan berusaha)	:	
Nama Penerima ^{**)}	:	
Alamat Penerima	:	

... , ...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota^{***)}...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi^{****)}

Keterangan:

*)jika diperlukan

**)diisi dengan nama penerima dan kategori penerima (pemasar/pengolah/pembeli)

***)coret yang tidak perlu

****)jika ditandatangani Dinas Kabupaten/Kota

2. Untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

SURAT KETERANGAN ASAL RAJUNGAN (*Portunus* spp.) UNTUK
KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGAJIAN,
PENERAPAN, UJI TERAP, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
Alamat Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
NIB Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) :
Nama Kelompok Nelayan :
Lokasi penangkapan :
Waktu penangkapan :
Tempat pendaratan :
Jenis :
Jumlah : ... ekor
Nama Penerima :
Lembaga Pendidikan, Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap,
dan/atau Percontohan*) :
Alamat Penerima :
Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan,
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Penerapan, Uji Terap dan/atau Percontohan*) :
... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi/
Kabupaten/Kota*)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi**)

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

**jika ditandatangani Dinas kabupaten/kota

- S. Surat Keterangan Asal Rajungan (*Portunus* spp.) untuk Pengeluaran dari Lokasi Penangkapan untuk Dilakukan Pembudidayaan

SURAT KETERANGAN ASAL RAJUNGAN (*Scylla* spp.) UNTUK
PENGELUARAN DARI LOKASI PENANGKAPAN UNTUK DILAKUKAN
PEMBUDIDAYAAN

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap :
Alamat Nelayan Penangkap :
NIB Nelayan Penangkap :
Nama Kelompok Nelayan :
Alat Penangkapan Ikan :
Lokasi penangkapan :
Waktu penangkapan :
Tempat pendaratan :
Jenis :
Jumlah kemasan (boks) :
Jumlah rajungan per kemasan : ... ekor ... kg
Jumlah (Total) rajungan : ... ekor ... kg
Jumlah sisa kuota : ... kg
Nama pembawa*) :
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP :
Identitas pemasar (perizinan berusaha) :
Nama Penerima(pembudidaya) :
Alamat Penerima sesuai domisili usaha :
Koordinat Lokasi Pembudidayaan :
NIB Penerima (pembudidaya) :

... , ...
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota **)...

NIP.

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya
3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
4. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan
6. Dinas provinsi^{***)}

Keterangan:

*)jika diperlukan

**)coret yang tidak perlu

**)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO